



K P A I

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta

Jl. Depokan KG II/242 Prenggan Kotagede, Yogyakarta 55172

Email: kpaidyogyakarta@jogjakota.go.id HOTLINE, SMS, WA: 088227945720

Yogyakarta, 10 Juli 2024

No : 51/KPAID-KY/Permohonan/VII/2024

Lamp : TOR

Hal : Permohonan Narasumber

Kepada Yth

Ibu/Sdri. Dyah Wahyuning Tyas, SE., M.Ec.Dev

(Dosen STIPRAM Yogyakarta)

Di tempat

Dengan Hormat,

Sejak bulan April 2023, KPAID Kota Yogyakarta telah memulai proses penyusunan indikator Hotel Ramah Anak. Dan setelah melewati beberapa tahapan seperti kegiatan workshop dengan mengundang Ketua PHRI dan dari Perkumpulan Anak Bumi dengan peserta dari beberapa hotel yang ada di Kota Yogyakarta. Selanjutnya, akan dilakukan rapat koordinasi terbatas dengan dihadiri beberapa hotel untuk melengkapi draft indikator yang sudah disusun berdasarkan hasil workshop pertama. Merujuk pada hal tersebut maka KPAI Daerah Kota Yogyakarta bermaksud untuk menyelenggarakan "**Workshop Review Ahli Draft indikator Hotel Ramah Anak di Kota Yogyakarta**" yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juli 2024

Pukul : 08.30 – 13.30 WIB

Tempat : Griya UMKM Jl. Tamansiswa 39 Kota Yogyakarta


Berkaitan dengan acara tersebut, kami mohon **Ibu Dyah Wahyuning Tyas, SE., M.Ec.Dev** sebagai salah satu staf pendidik di STIPRAM Yogyakarta untuk dapat menjadi **Narasumber** dalam "**Workshop Review Ahli Draft Indikator Hotel Ramah Anak di Kota Yogyakarta.**"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya

diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua KPAID Kota Yogyakarta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sylvia Dewajani', written in a cursive style.

Sylvi Dewajani, M.Sc., Psikolog

TERM OF REFERENCE (TOR)

WORKSHOP REVIEW AHLI DRAFT INDIKATOR HOTEL RAMAH ANAK DI KOTA YOGYAKARTA.

A. Nama Kegiatan

Workshop Review Ahli Draft indikator Hotel Ramah Anak di Kota Yogyakarta.

B. Latar Belakang

Sejak bulan April 2023, KPAID KotaYogyakarta sudah memulai proses penyusunan indikator hotel ramah anak. Sudah melewati beberapa tahapan seperti kegiatan workshop dengan mengundang Ketua PHRI dan dari Perkumpulan Anak Bumi dengan peserta dari beberapa hotel yang ada di Kota Yogyakarta. Kegiatan awal ini merupakan curah pendapat terkait indikator hotel ramah anak. Tahap berikutnya dilakukan rapat koordinasi terbatas dengan di hadiri beberapa hotel untuk melengkapi draft indikator yang sudah disusun berdasarkan hasil workshop pertama. Ada pun draft yang sudah dihasilkan sebagai berikut:

Draft Indikator Hotel Ramah Anak

No	Komponen	Indikator
1	Kebijakan perlindungan anak	Ada Komitmen perlindungan anak dalam bentuk pakta integritas tertulis yang ditandatangani oleh manajemen hotel dan ditempel atau terpasang di area yang mudah dilihat dan dibaca pengunjung
		Ada media kampanye yang mempromosikan perlindungan anak dari tindakan kekerasan seksual, penyalahgunaan napza dan perdagangan orang
		Memiliki MOU yang mengatur dengan jelas mekanisme dan SOP perlindungan anak jika bekerja sama dengan pihak sekolah; seperti mengatur jam magang siswa yang berbeda dengan shift kerja karyawan tetap, memperhatikan keamanan siswa saat magang pada bidang atau unit kerja di hotel.

		Memiliki kerjasama dengan kepolisian setempat jika terjadi kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hak anak yang terjadi di hotel
		Memiliki standar minimal dalam merespon tindakan pelanggaran hak anak di lingkungan hotel
		Memiliki kerjasama dengan lembaga terkait dalam perlindungan anak.
		Tersedia pelayanan kesehatan, seperti Informasi tentang dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;
2	Sumber Daya manusia	Minimal 50 persen staf dan karyawan sudah pernah mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan perlindungan anak
		Setiap karyawan atau staf baru bersedia menandatangani fakta integritas terkait perlindungan anak
		Memiliki tenaga terlatih dalam pertolongan pertama kecelakaan di area kolam renang , area bermain, dsbnya.
		Memiliki kemampuan observasi/mengamati perilaku tamu yang dicurigai melakukan pelanggaran hak anak
3	Standarisasi Pengelolaan sebagai bagian dari pencegahan tindakan kejahatan	Memiliki SOP front office Registrasi <ul style="list-style-type: none"> - Menyerahkan formulir registrasi untuk dilengkapi oleh tamu - Meminta passport / KTP/ KIA bagi tamu anak untuk di foto copy - Mempersilahkan kepada tamu untuk mengisi formulir registrasi dengan lengkap - Tamu dan Resepsionis harus menandatangani formulir registrasi yang telah lengkap diisi - Menyimpan registrasi tamu di file Front Office sesuai dengan nomor kamar

		<ul style="list-style-type: none"> - Mempersilahkan dan mengantar tamu ke kamar - Membawa tas dan koper tamu ke kamar
		<p>Prosedur menerima tamu di hotel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menginformasikan kedatangan tamu kepada resepsionis. Agar tamu yang akan datang bisa mendapatkan akses masuk. - Hanya boleh menerima tamu di public area, seperti lobby atau lounge. - Security akan menanyakan keperluan tamu tersebut. - Tamu-tamu yang dirasa mencurigakan, setiap keluar masuk kamar berbeda orangnya, yang melewati koridor hotel siapa saja ya pengelola hotel harus lebih waspada.
4	Standarisasi sebagai tempat siswa magang, praktek kerja lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki MOU atau Perjanjian Kerjasama dengan sekolah dimana isinya ada garansi terkait dengan perlindungan siswa magang. - Ada perbedaan jam kerja antara siswa magang dengan karyawan hotel.
5	Sarana & Prasana	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha Hotel, bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, dengan penanda arah menuju jalan keluar yang aman (evacuation sign), yang jelas dan mudah terlihat; - Kamar tidur termasuk kamar mandi, dilengkapi tempat tidur beserta perlengkapannya, pintu dengan kunci pengaman, jendela dengan alat pengaman, pencahayaan dan sirkulasi udara yang

		<p>baik, tempat sampah, denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan diri;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lift tamu dan service untuk bangunan yang berlantai 5 (lima) atau lebih, bersih dan terawat. terdapat dokumen uji berkala. - Koridor/selasar dilengkapi akses penyelamatan dan alat pemadam api ringan (APAR) dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik; - Toilet umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, bersih dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik; - Tersedia Instalasi Air Bersih dan dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air bersih; - Tempat penampungan sampah sementara yang terpisah untuk sampah organik dan non organik;
--	--	---

Agar supaya draft indikator yang sudah dihasilkan ini menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan baik dari sisi kebutuhan bisnis mau pun dari sisi perlindungan anak, maka KPAID Kota Yogyakarta merasa penting untuk minta masukan dari ahli dalam menyempurnakan indikator ini. Harapannya semua pelaku bisnis perhotelan berpartisipasi dalam perlindungan anak dengan cara menciptakan hotel atau penginapan ramah anak yang melindungi anak dari praktek eksploitasi seksual, trafiking anak serta tindakan kekerasan lainnya yang mungkin terjadi di lingkungan perhotelan.

C. Tujuan

Adapun tujuan dalam kegiatan workshop ini adalah sbb:

1. Memberi masukan terkait draft indikator hotel ramah anak dari ahli yang kompeten
2. Menyusun rencana tindak lanjut untuk ujicoba indikator hotel ramah anak di beberapa hotel yang ditunjuk.

D. Waktu / Tempat Pelaksanaan Kegiatan :

Workshop ini akan dilaksanakan pada :

1. Hari Kamis, Tanggal 18, Juli 2024
2. Pukul : 08.30 – 13.30
3. Tempat : Griya UMKM, Jl. Tamansiswa No. 39, Wirogunan, Yogyakarta

E. Narasumber

Workshop ini akan menghadirkan narasumber sebagai berikut :

Ibu Dyah Wahyuning Tyas, SE,M.Ec.Dev, Dosen STIPRAM Yogyakarta

F. Peserta : 36 Orang

Lembaga / Instansi	Jumlah Peserta
DP3AP2KB Kota Yogyakarta : Kepala Dinas dan Bidang PPHA	2 orang
Kominfo Kota Yogyakarta	1 orang
Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	1 orang
Ketua APSAI Kota Yogyakarta	1 orang
Polisi Pariwisata	2 orang
Ketua PHRI Kota Yogyakarta	1 orang
Manajemen Hotel : a. Hotel Surya Citra Jogjakarta (Umbulharjo), b. Cabin Hotel Apotek Waringin (Gondokusuman), c. Hotel Agung Mas (Tegalrejo), d. Joglo Aruna Syariah, e. Hotel Kota (Gedongtengen), f. Hotel Abadi (Jl. Pasar Kembang), g. Hotel Moyo (Gedongtengen), h. Hotel Jogja Kembali (Gondomanan), i. Gaia Hotel (Timoho), j. Pop Hotel (Jl. Kenari), k. Duta Guest Hotel (Mergangsan), l. Hotel Indies Herritage (Prawirotaman). m. Hotel Barokah (Balirejo) n. Hotel Matahari (Jl. Parangtritis)	15 orang

o. Melia Purosani Hotel (Jl. Mayor Suryotomo)	
Puspaga “Kenari”	1 orang
Kepala UPTD PPA Kota Yogyakarta	1 orang
Ketua PKK Kota Yogyakarta	1 orang
Fasilitator Forum Anak Kota Yogyakarta	1 orang
Ketua Muslimat NU Kota Yogyakarta	1 orang
Pimpinan Aisyiah Kota Yogyakarta	1 orang
Komisioner KPAID Kota Yogyakarta	7 orang
Jumlah	36 orang

G. Susunan Acara

No	Waktu	Acara
1	08.30 – 09.00	Registrasi Peserta
2	09.00 – 09.10	Pembukaan
3	09.10 – 09.15	Menyanyikan lagu Indonesia Raya
4	09.15. 09.30	Coffe break
5	09.30 – 10.00	Sambutan-sambutan : Ketua KPAID Kota Yogyakarta
6	10.00 – 11.30	Paparan narasumber : Review draft Indikator Hotel Ramah Anak, oleh Dyah Wahyuning Tyas, SE,M.Ec.Dev, Dosen STIPRAM, Yogyakarta. Moderator : Dra. Siti Darojati, MM.,M.Psi.
7	11.30 – 12.30	Break Sholat
8	12.30 – 13.30	Menyusun Rencana Tindak Lanjut Ujicoba Indikator Di pandu oleh : Ifa Aryani, Psi.,M.Psi.
9	13.30	Penutup

H. PENUTUP

Demikian TOR ini kami susun untuk menjadi acuan dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut di atas.



No : 3/ST/LPPM-STIPRAM/VII/2024
Hal : **Penugasan Sebagai Narasumber**

Yogyakarta, 17 Juli 2024

Workshop Ahli Draft Indikator Hotel Ramah Anak

SURAT TUGAS

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, berdasarkan Surat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta, Nomor: 51/KPAID-KY/Permohonan/VII/2024, menugaskan kepada:

Nama : Dyah Wahyuning Tyas, S.E., M.Ec.Dev.
NIDN : 0521078601
Jabatan : Dosen Tetap

Untuk menjadi **Narasumber** dalam *Kegiatan* “Workshop Review Ahli Draft Indikator Hotel Ramah Anak di Kota Yogyakarta” yang diselenggarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta, pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 18 Juli 2024
Pukul : 08.30 – 13:30 WIB
Tempat : Griya UMKM Jl. Tamansiswa 39 Kota Yogyakarta

Demikian surat tugas ini diberikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Ketua LPPM





Prof. Dr. Ir. Sony Heru Priyanto, MM
NIDN. 0614096601

DOKUMENTASI DAN LIPUTAN KEGIATAN

WORKSHOP REVIEW AHLI DRAFT INDIKATOR HOTEL RAMAH ANAK



Sumber: [Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta - Pemkot Yogya Siap Pelopori Hotel Ramah Anak \(jogjakota.go.id\)](https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/34503)



Sumber: [Yogyakarta Mulai Susun Indikator Hotel Ramah Anak - Travel Tempo.co](https://travel.tempo.co/read/1893214/yogyakarta-mulai-susun-indikator-hotel-ramah-anak)



Gambar 1: Dokumentasi Peserta Workshop dari Perwakilan Hotel, Kepolisian, dan Media



Gambar 2: Dokumentasi Keynote Speaker: Ibu Sylvi Ketua KPAI memberikan sambutan.



Gambar 3: Dokumentasi Narasumber: Dyah Wahyuning Tyas memberikan paparan.

DAFTAR HADIR PESERTA WORKSHOP REVIEW AHLI DRAFT
INDIKATOR HOTEL RAMAH ANAK

Hari, Tanggal: Kamis, 18 Juli 2024

Tempat: Griya UMKM Jl. Tamansiswa 39 Kota Yogyakarta

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Kenan No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562882
EMAIL : dp3 ap2kb @jogjakota.go.id upk@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upk@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari, tanggal :
Waktu :
Tempat :
Acara :

No	NAMA	INSTANSI	LP	TANDATANGAN
1	Aowu	Pam Obud Retz	L	1
2	R. Guna D I	Parumadipunt	L	2
3	Wulan	Hotel Kota	P	3
4	AMI	Hotel AL-Barokah	P	4
5	Vikun Ainun Najib	The Cabin Hotel Dyanoro	L	5
6	Vivi	Hotel Surya Cipr	P	6
7	Wuni Aslug	TP Pkg 1a	P	7
8	Tri Naita H	Puspaga Kenari	P	8
9	Avodnn Sunilyta	Pa Aisyiyah	P	9
10	Dian Purbo	Bank Jogja	L	10
11	H. Reza K.	Grand Inna Madas	P	11
12	Mitra Sri Wijandani	Grand Inna Mascomer		12
13	IFah Hafidah	Muslimat NU		13
14	Dini Eka P.	Fasilitator FAKTA		14
15	Iner Rinara	Puspaga Kenari	P	15
16	Dawina Theruma	Dinas Pariwisata Kota	P	16
17	Indi Marnawa	Indies		17
18	Sylvi Dewijanti	KPAD Kota Yk		18
19	Handoko	Hotel Moyo		19
20	Andri	Hotel Agung Mas		20
21	Hani Muryanto	KAND KOTA YOGYAKARTA		21
22	Mirna	POP Hotel		22
23	Endro	Pa/ta Guest Hotel		23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30



KPAID Kota Yogyakarta

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta




REVIEW DRAFT INDIKATOR HOTEL RAMAH ANAK

Dyah Wahyuning Tyas

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

ANAK?

- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)



LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang **Perlindungan Anak**
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang **Ketenagakerjaan**
3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2018 tentang **Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi Bidang Hotel dan Restoran**
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang **Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri**
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang **Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata**
7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang **Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak tahun 2021**
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang **Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi**

HOTEL KIDS FRIENDLY

- **Hotel** adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
- **Hotel Bintang** yaitu usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.
- **Hotel Non Bintang/Melati** yaitu usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
- **Ramah Anak** adalah **segala aktivitas yang harus menjamin anak terhadap kondisi aman, nyaman, terlindung dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.**
- **Boutique Hotel** terdiri dari Receptionist, Lobby plan, stand bar, restaurant.
- Lingkungan Ramah Anak meliputi semua orang/sasaran yang terlibat didalam suatu aktivitas dan mendapat kemudahan akses untuk menikmati fasilitas yang tersedia dengan aman, nyaman, menyenangkan, dan selamat. **Termasuk tamu, pengelola, karyawan, peserta magang, dan lembaga terkait.**



INDIKATOR HOTEL RAMAH ANAK

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK

Komponen	Indikator
Bukti Komitmen (Pakta Integritas)	Ada Komitmen perlindungan anak dalam bentuk pakta integritas tertulis yang ditandatangani oleh manajemen hotel dan ditempel atau terpasang di area yang mudah dilihat dan dibaca pengunjung (dapat berupa banner Ramah Anak/Kids Friendly dan sertifikat dari lembaga yang mengeluarkan sertifikasi)
<i>Branding</i>	Ada media kampanye yang mempromosikan perlindungan anak dari tindakan kekerasan seksual, penyalahgunaan napza dan perdagangan orang
MoU (Memorandum of Understanding)	Mengatur dengan jelas mekanisme dan SOP perlindungan anak jika bekerja sama dengan pihak sekolah; seperti mengatur jam magang siswa yang berbeda dengan shift kerja karyawan tetap, memperhatikan keamanan siswa saat magang pada bidang atau unit kerja di hotel.
MoU dengan Aparat Keamanan	Memiliki kerjasama dengan kepolisian setempat jika terjadi kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hak anak yang terjadi di hotel
SOP (Standard Operational Procedure)	Memiliki standar minimal dalam merespon tindakan pelanggaran hak anak di lingkungan hotel
MoU dengan KPAID	Memiliki kerjasama dengan lembaga terkait dalam perlindungan anak.
MoU dengan Sekolah dan PT	Memiliki kerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi sebagai bagian Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

SUMBER DAYA MANUSIA

Indikator Karyawan

1. Minimal 50 persen staf dan karyawan sudah pernah mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan perlindungan anak
2. Setiap karyawan atau staf baru bersedia menandatangani pakta integritas terkait perlindungan anak
3. Memiliki tenaga **terlatih dan tersertifikasi standar kompetensi** dalam pertolongan pertama kecelakaan (**Tim Tanggap Darurat**) di area kolam renang , area bermain, dan sebagainya
4. Memiliki kemampuan observasi/mengamati perilaku tamu yang dicurigai melakukan pelanggaran hak anak
5. Memiliki program pemeriksaan kesehatan karyawan
6. Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
7. Pelaksanaan sanitasi, higienitas dan lingkungan (*Pest Control dan general cleaning*);

PRODUK USAHA HOTEL BERISIKO YANG HARUS DIMILIKI MINIMAL

Produk Usaha	Indikator
Bangunan	yang diperuntukkan sebagai usaha Hotel, bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang arah menuju jalan keluar yang aman (evacuation sign), yang jelas dan mudah terlihat;
Lobi	bersih, terawat, dengan sirkulasi udara, pencahayaan yang baik;
Front office (kantor depan)	dilengkapi gerai/ counter (bisa berupa meja dan kursi)/fasilitas untuk tamu <i>check in/check out</i> ;
Kamar tidur termasuk kamar mandi	dilengkapi tempat tidur beserta perlengkapannya, pintu dengan kunci pengaman, jendela dengan alat pengaman, pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, tempat sampah, denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan diri; kamar dengan alat pendeteksi asap(smoke detector) dan sprinkler, dilengkapi fasilitas toilet training anti slip dan wastafel memenuhi standar untuk anak-anak.

PRODUK USAHA HOTEL KIDS FRIENDLY BERISIKO YANG HARUS DIMILIKI MINIMAL

Produk Usaha	Indikator
Kids Club	Tersedia Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai dengan standarisasi pedoman RBRA, baik indoor dan outdoor yang difasilitasi dengan gratis .
Minimarket	Untuk memberikan kemudahan mendapatkan kebutuhan anak secepatnya berupa diapers, camilan, minuman, makanan, dan sebagainya.
Dapur (<i>kitchen</i>)	dengan lantai, dinding dan ceiling kuat, aman dan mudah pemeliharaannya, <i>drainase</i> dilengkapi dengan perangkat lemak (<i>grease trap</i>), <i>kitchen hood</i> yang dilengkapi dengan penyaring lemak (<i>grease filter</i>), sistem sirkulasi udara dan sistem yang baik, tempat sampah tertutup terpisah untuk sampah basah dan kering, APAR, <i>fire blanket</i> , pengelolaan pemadaman (supresi api);
Restoran	Menerapkan konsep <i>kids friendly</i> seperti penggunaan piranti makan dan minum yang aman untuk anak-anak, penempatan tata letak fasilitas dan amenities yang mudah dijangkau anak, menu makanan yang sesuai kebutuhan gizi anak, dilengkapi standarisasi SNI CHSE (bila ada) untuk setiap fasilitas.
Kids Pool (Kolam Renang Anak)	Area bermain kolam renang anak yang memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dengan kedalaman sesuai standar.
Ruang publik	dilengkapi dengan vegetasi yang aman untuk anak sehingga menciptakan kondisi yang inklusif.
Ruang Kesehatan	Penyediaan fasilitas ruang P3K atau ruang pemeriksaan kesehatan untuk karyawan dan tamu dengan peralatan kesehatan serta petugas kesehatan yang siaga.

SARANA USAHA HOTEL BERISIKO YANG HARUS DIMILIKI MINIMAL

Sarana Usaha	Indikator
Lift Tamu dan Service	untuk bangunan yang berlantai 5 (lima) atau lebih, bersih dan terawat. terdapat dokumen uji berkala; dilengkapi dengan cctv
Koridor/ <i>selasar</i>	dilengkapi akses penyelamatan dan alat pemadam api ringan (APAR) dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;
Toilet umum	bersih dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik; kelengkapan fasilitas toilet anak yang anti slip sesuai standar toilet training.
Tersedia Instalasi Air Bersih	dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air bersih;
Tersedia Instalasi Listrik	dilakukan pemeliharaan berkala dan pengamanan pada stop kontak/alat penghantar listrik yang aman anak
Tersedia Instalasi Pengolahan Air Limbah	baik dikelola mandiri, kawasan atau pemda, dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air limbah;
Tempat penampungan sampah sementara	terpisah untuk sampah organik dan non organik;

PELAYANAN

Pelayanan	Indikator
Pembersihan	Memiliki kompetensi tentang pembersihan fasilitas tamu, fasilitas publik, dan fasilitas karyawan;
Keamanan	Dilengkapi ruang untuk petugas keamanan dan instalasi cctv (kamera pengawas), pengamanan keselamatan untuk area bermain kolam renang anak.
Kesehatan	Dilengkapi informasi tentang dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi.
Khusus kids club	Memiliki kompetensi pendampingan dan pemeliharaan alat bermain

STANDARISASI SEBAGAI TEMPAT SISWA MAGANG, PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Prosedur	Indikator
Perjanjian Kerjasama (MoU) Pemagangan	Memiliki MOU atau Perjanjian Kerjasama dengan sekolah dimana isinya ada garansi terkait dengan perlindungan siswa magang.
Jangka Waktu Pemagangan	Ada perbedaan jam kerja antara siswa magang dengan karyawan hotel sesuai peraturan yang tertuang dalam permenristek, SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dan permenaker.
Instruktur (supervisor internal)	Setiap department meliputi front office department, housekeeping, food and beverage department, food and beverage service, dan food production dibekali pelatihan dan keterampilan lingkungan ramah anak dalam membimbing peserta magang.
Hak dan Kewajiban	Baik peserta magang dan pengusaha sesuai peraturan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

STANDARISASI PENGELOLAAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENCEGAHAN TINDAKAN KEJAHATAN

Prosedur	Indikator
SOP front office Registrasi yang terdokumentasi	<ol style="list-style-type: none">1. Menyerahkan formulir registrasi untuk dilengkapi oleh tamu2. Meminta passport / KTP/ KIA bagi tamu anak untuk di foto copy3. Mempersilahkan kepada tamu untuk mengisi formulir registrasi dengan lengkap4. Tamu dan Resepsionis harus menandatangani formulir registrasi yang telah lengkap diisi5. Menyimpan registrasi tamu di file Front Office sesuai dengan nomor kamar6. Mempersilahkan dan mengantarkan tamu ke kamar7. Membawa tas dan koper tamu ke kamar
Penerima tamu di hotel	<ol style="list-style-type: none">1. Menginformasikan kedatangan tamu kepada resepsionis. Agar tamu yang akan datang bisa mendapatkan akses masuk.2. Hanya boleh menerima tamu di public area, seperti lobby atau lounge.3. Security akan menanyakan keperluan tamu tersebut.4. Tamu-tamu yang dirasa mencurigakan, setiap keluar masuk kamar berbeda orangnya, yang melewati koridor hotel siapa saja maka pengelola hotel harus lebih waspada.
SOP internal audit pengelolaan usaha yang terdokumentasi	<ol style="list-style-type: none">1. Mengontrol pelaksanaan kerja yang telah dilakukan karyawan semua department, baik karyawan tetap, karyawan tidak tetap dan peserta magang.2. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja semua department.3. Melaporkan hasil audit internal pada setiap department.

MAGANG ATAU INTERSHIP

- Program pelatihan profesional yang ditawarkan oleh suatu perusahaan kepada seseorang yang akan dibimbingnya di bawah pengawasan instruktur/pekerja/buruh yang lebih berpengalaman dan menguasai keterampilan atau keahlian tertentu sehingga dapat meningkatkan keterampilan tertentu di dunia kerja.
- Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan → Bagian dari sistem pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atau perusahaan dengan bekerja langsung di bawah arahan dan pengawasan instruktur atau tenaga yang lebih berpengalaman guna menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

SIAPA SAJA YANG BISA MAGANG?

- Peserta Pemagangan Dalam Negeri meliputi pencari kerja atau pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya. **Usia paling rendah 17 tahun** untuk pencari kerja (melampirkan surat persetujuan dari orangtua/wali), sehat jasmani dan rohani, dan lulus seleksi.
- Hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transpor, memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program (Penjelasan atas UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 22 ayat 2)
- Kewajiban peserta magang antara lain menaati perjanjian pemagangan, mengikuti tata tertib program pemagangan, dan mengikuti tata tertib perusahaan.
- Kewajiban pengusaha antara lain menyediakan uang saku dan/atau uang transpor bagi peserta pemagangan, menyediakan fasilitas pelatihan, menyediakan instruktur, dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja .

PROSEDUR PERMAGANGAN

- Permagangan Dalam Negeri khususnya
 - Manfaat yang diperoleh melalui program magang:
 - Terjalin hubungan kerja profesional
 - Keterampilan komunikasi meningkat
 - Ilmu yang diperoleh di ruang kelas perguruan tinggi dapat dipraktekkan
 - Pengalaman kerja dapat melengkapi daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*)
 - Terbuka kesempatan menjadi karyawan tetap
- Lulusan program profesi minimal menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

BENTUK PEMBELAJARAN

- Kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum (praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja), penelitian (perancangan, atau pengembangan), pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.
- Penelitian, perancangan atau pengembangan dalam bimbingan Dosen untuk pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat (D4), program sarjana, program profesi, dan program spesialis.

ISU MASALAH YANG TIMBUL PESERTA MAGANG

- Perusahaan sengaja menggunakan magang karena biaya yang dikeluarkan rendah >> idealnya, perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan internal sesuai bidang pekerjaan, dalam hal ini supervisor internal
- Tanggung jawab pekerjaan diberikan kepada pekerja magang tidak dapat melebihi karyawan biasa, terutama jika harus bekerja di akhir pekan atau lembur.
- Magang di bayar di bawah gaji yang semestinya. Adapula, kasus peserta magang di beberapa perusahaan yang tidak dibayar sama sekali.

HAK PESERTA MAGANG (PERMENA NO. 6 TAHUN 2020 PASAL 13 AYAT 1 DAN 2)

- a. Memperoleh bimbingan dari Pembimbing Pemagangan atau instruktur;
- b. Memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
- c. Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti Pemagangan;
- d. Memperoleh uang saku*;
- e. Diikutsertakan dalam program jaminan sosial; dan
- f. Memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.

* Uang saku meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta Pemagangan.

JAM PELAKSANAAN MAGANG

- Program Pemagangan terdiri dari teori dan praktik simulasi serta Praktik kerja di unit produksi Perusahaan (Permenaker No. 6 Tahun 2020 pasal 5 ayat 3)
- Jangka waktu pemagangan bervariasi sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan (penjelasan atas UU RI Nomor 13 Tahun 2003 pasal 22 ayat tentang ketenagakerjaan)
- Bentuk pembelajaran 1 SKS dalam waktu 170 menit per minggu per semester. Waktu magang disesuaikan dengan jam kerja di Perusahaan.
- Waktu Kerja di Perusahaan menggunakan sistem shift, untuk shift malam diperbolehkan dengan syarat:
 - Usia peserta pemagangan paling rendah 18 tahun
 - Menyediakan transportasi antar jemput
 - Memberikan makanan yang sesuai dengan standar gizi yang ditentukan
 - Sesuai dengan jenis kompetensi yang dibutuhkan.

PENTINGNYA STANDARISASI PENGELOLAAN MENJADI BAGIAN DARI PENCEGAHAN TINDAKAN KEJAHATAN

- Permasalahan masyarakat yang muncul:
 - Lingkungan fisik dan sosial tidak aman dan berbahaya;
 - Keterbatasan akses anak terhadap ruang bermain anak yang bersifat gratis pada fasilitas publik;
 - Kejahatan dan kekerasan, tawuran, konflik sosial, narkoba, geng kekerasan, penculikan, perdagangan anak dan pornografi, yang meresahkan masyarakat didominasi oleh remaja atau orang dewasa yang agresif dan pelaku kekerasan terhadap anak (baik perempuan atau laki-laki), dan tidak mendapatkan pengawasan dari orang dewasa;
 - Kesulitan untuk menyeimbangkan risiko dan keselamatan;
 - Pendidikan usia dini yang lebih fokus pada target akademik dan pembelajaran formal;
 - Kurangnya investasi budaya dan seni kepada untuk anak;
 - pameran, drama, dan acara pada umumnya lebih terfokus pada kepentingan orang dewasa sehingga anak kurang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan konten, desain, lokasi, dan bentuk;
 - Meningkatnya peran media elektronik yang tidak terkendali dapat mengurangi waktu anak untuk bermain aktif, berekreasi, dan terlibat dalam kegiatan budaya dan seni; dan
 - Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia dapat melemahkan partisipasi anak dalam kehidupan budaya dan seni tradisional masyarakat.

PRINSIP PENCEGAHAN DAN PENANGANGAN KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual:

- kepentingan terbaik bagi Korban;
- keadilan dan kesetaraan gender;
- kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- akuntabilitas;
- independen;
- kehati-hatian;
- konsisten; dan
- jaminan ketidakberulangan.

SASARAN PENCEGAHAN DAN PENANGGAPAN KEKERASAN SEKSUAL

- Mahasiswa;
- Pendidik;
- Tenaga Kependidikan;
- Warga Kampus; dan
- Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

RUANG BERMAIN RAMAH ANAK

- BERMAIN adalah pemanfaatan waktu luang yang mendorong kesehatan dan kesejahteraan anak tumbuh berkembang, pembentukan karakter, perkembangan kreativitas, meningkatkan motivasi dan imajinasi, kepercayaan diri anak, dan perkembangan kognitif, motorik dan sosial-emosional.
- Sesuai pedoman RBRA Tahun 2021



Sumber: Google



East Parc Hotel
Yogyakarta



Eastparc Hotel Jogja

Hotel Staycation TERBAIK , bikin anak gak mau BALIK

Sumber: Google

Kelengkapan Amenitas Pendukung Ramah Anak



Sumber: Google

HOTEL RAMAH ANAK (KIDS FRIENDLY)



traveloka

LIBURAN KELUARGA

Biar makin seru, berikut tips yang perlu diperhatikan!

1. Libatkan seluruh anggota keluarga termasuk anak saat memilih destinasi liburan.
2. Ajak keluarga untuk tentukan yang paling favorit. Cek di aplikasi Traveloka untuk beragam pilihan hotel, vila, resort dan glamping!
3. Siapkan mainan dan cemilan favorit anak untuk menemani liburan!
4. Pastikan perlengkapan kesehatan dan informasi darurat di kota tujuan: kontak Rumah Sakit, misalnya!
5. Pastikan dokumen pendukung dan identitas diri dalam travel kit ya!
6. Nikmati liburan dan momen kebersamaan dengan keluarga! It's time to reconnect, let's have fun!

Yaas! Stay being smart and responsible traveler yaa!

Happy Holiday!

Mewujudkan Lingkungan Ramah Anak yang menyenangkan ketika di Hotel, baik itu

- ❖ Hotel sebagai tempat pelatihan keterampilan,
- ❖ Hotel sebagai tempat penginapan, dan
- ❖ Hotel sebagai sarana publik

Terima kasih

